

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, perlu adanya unsur-unsur pendukung salah satunya sumber penerimaan yang dapat diandalkan, salah satu sumber penerimaan di Indonesia masih mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan utamanya (Chandra, 2023). Dilihat dari data kementerian keuangan bahwa sumber penerimaan fiskal dari sektor pajak mencapai 65% dengan status Indonesia yang masih menjadi negara berkembang menunjukkan bahwa pajak masih menjadi pokok utama atau intinya dalam menopang perekonomian negara (Ismi, 2021).

Pembangunan nasional tidak lepas dari kontribusi pembangunan Daerah, sama seperti halnya pembangunan nasional, Pembangunan daerah juga masih mengandalkan sumber penerimannya dari pajak (Fitriani, 2021). kemudian daerah diberikan hak oleh undang-undang untuk mengatur daerahnya, oleh sebab itu daerah melalui pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terutama kebijakan fiskal dalam mengatur sektor keuangan daerah salah satunya yaitu Pajak Daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah atau suatu negara menganut sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahnya. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola dan mengatur daerahnya hal ini tercantum pada UU No.32 tahun 2004, yang diharapkan dapat memajukan dan berkembangnya daerah secara mandiri dengan berbagai potensi yang di daerah tersebut (Gusman, 2023).

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) (Ijah, 2023). Semakin tinggi PAD semakin baik kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhannya sesuai undang-undang No. 28 tahun 2009. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal

dari beberapa hasil daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan. Perihal itu tertuang dalam UU NO. 28 tahun 2009, pembayaran wajib pajak daerah yang khusus dipakai untuk keperluan daerah menurut peraturan perundang-undangan, terdiri atas iuran wajib dari orang pribadi atau badan usaha yang terdiri dari : pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak Penerangan Jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah, dan pajak bumi dan bangunan (Irawan, 2020).

Dari Penjelasan diatas bahwa Pajak daerah merupakan bagian dari PAD yang diperoleh daerah sebagai kewajiban dari masyarakat tanpa adanya janji penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Pemungutan Pajak daerah tak lepas dari efektivitas dan kontribusi terhadap PAD. Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah menggunakan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi atau lembaga pada mencapai tujuannya (Panawan, 2023).

Efektivitas pajak daerah adalah analisis yang menggambarkan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan menggunakan sasaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007). Kontribusi artinya angka yang diberikan oleh Pajak daerah terhadap jumlah keseluruhan di angka PAD yang dicapai maupun angka pada target yang ditetapkan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah

dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Trisnasari, 2022).

Seperti pemerintah daerah kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia, kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah satunya dengan memaksimalkan potensi sumber penerimaannya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal salah satunya pajak daerah yang terdiri dari : pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan hak atas tanah (BPHTB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kota Cirebon adalah kota yang telah ditunjuk menjadi salah satu tempat metropolitan yang ditetapkan pada PP No. 26 Tahun 2008 yaitu Rancangan tata Ruang wilayah Nasional (RT/RW) sebagai pusat kegiatan Nasional (PKN) pada pengembangan kawasan metropolitan khususnya di daerah andalan yaitu Ciayumajakuning (Kota serta Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan). Kota Cirebon merupakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah Ciayumajakuning sehingga mengakibatkan peningkatan dinamika sosial yang wajib diperhatikan. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan urban seperti adanya pusat usaha dan perdagangan, makanan, pariwisata, jasa dan pemerintahan.

Oleh karena itu Kota Cirebon mempunyai banyak potensi dalam penerimaan daerah sebagai pusat perekonomian. Dengan adanya Potensi yang berada Kota Cirebon dimana sebagai pusat perekonomian khususnya di daerah Ciayumajakuning (Cirebon kota, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) harus bisa memaksimalkan potensi dari penerimaan daerah di kota Cirebon, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah. Tujuannya dengan adanya peningkatan sumber penerimaan tersebut dapat mendorong laju pembangunan.

Tabel 1.1

Laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah kota Cirebon

Tahun	Target	Realisasi
2018	481,290,569,000	440,436,420,967
2019	510,852,118,450	434,208,148,078
2020	497,946,224,831	437,212,356,611
2021	517,307,457,500	401,806,141,279
2022	571,922,845,477	540,343,015,082

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas penerimaan PAD Kota Cirebon menunjukkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan juga dalam hal realisasi pendapatan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya salah satunya disebabkan oleh adanya penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah kota Cirebon sehingga mengganggu stabilisasi perekonomian yang berdampak pada perekonomian daerah.



Tabel 1.2
Laporan Target dan Realisasi penerimaan pajak daerah kota Cirebon

Jenis Pajak Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Realisasi								
Hotel	15.79	16.98	18.80	18.52	13.40	11.34	18.11	12.38	18.355	18.091
Restoran	43.73	47.12	55.11	56.23	46.66	38.83	52.89	41.81	54.640	58.175
Hiburan	8.73	9.52	9.62	9.69	6.92	3.41	11.51	2.14	13.511	6.567
Reklame	5.70	6.26	5.60	5.73	5.11	4.92	6.02	5.21	6.020	6.111
Parkir	4.15	4.43	4.58	5.01	4.33	2.77	7.58	2.60	8.580	3.827
Air Tanah	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	67.0	58.420
Penerangan Jalan	20.70	23.04	24.71	24.81	25.10	24.04	25.00	23.27	25.50	26.30
PBB	27.00	27.46	36.53	33.77	28.15	35.05	31.91	35.26	35.40	35.56
BPHTB	34.20	40.56	35.21	34.16	30.31	33.51	38.93	42.16	36.43	37.29

(Dalam Milyar Rupiah)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak restoran dan pajak hotel merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar, hampir setiap tahunnya badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah selalu menaikkan target pencapaian pajak Restoran dan Pajak Hotel dan pencapaian realisasi yang rata-rata 90% dari target. Bahkan pada tahun puncak Covid-19 tahun 2020 pajak Hotel dan Restoran masih memberikan penerimaan yang besar. Hal ini menunjukkan pajak Hotel dan pajak Restoran merupakan sumber-sumber yang potensial.

Berdasarkan data dinas kebudayaan dan pariwisata kota Cirebon terdapat 3,9 juta wisatawan mendatangi kota Cirebon. Data ini dari pelaku pariwisata di perhotelan, rumah makan dan wisata. Dengan seiring bertambahnya wisatawan, terjadi peningkatan pada pajak hotel di kota Cirebon karena adanya pembangunan hotel-hotel baru untuk wisatawan. Kemudian disetiap tahunnya kota Cirebon terdapat penambahan restoran-restoran baru sehingga menambah jumlah pengunjung restoran yang

berakibat adanya peningkatan penerimaan pajak restoran kota Cirebon (Sumber : Laporan target dan realisasi kota Cirebon 2018-2022).

Menurut (Irynie, 2018) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sedangkan Menurut (Siahaan, 2010) pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran dan pajak Hotel merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya komponen pendukung yaitu, sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata pada kebijakan pembangunan daerah (Rahmadani, 2021). Dalam perhitungan pajak Hotel dan Restoran juga dapat dilihat dari hasil omset pendapatannya yang artinya pajak dari Hotel dan Restoran termasuk pajak tanpa penetapan.

Tabel 1.3

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kota Cirebon

Tahun	Jenis Pajak			
	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	15,785,000,000.00	16,982,073,332.00	43,730,000,000.00	47,117,953,334.00
2019	18,803,900,000.00	18,517,199,527.00	55,106,050,000.00	56,228,372,826.00
2020	13,405,000,000.00	11,341,824,236.00	46,655,141,000.00	38,827,280,317.00
2021	18,105,000,000.00	12,381,240,160.00	52,890,141,000.00	41,809,269,573.00
2022	18,355,000,000.00	18,091,945,025.00	54,640,141,000.00	58,175,907,620.00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah


Dari data yang ditunjukkan pada tabel 1.3 bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon menunjukkan bahwa realisasi pajak Restoran dan pajak Hotel masih mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Cirebon, dengan demikian jika dilihat dari potensi yang ada di kota Cirebon sebagai pusat perekonomian 3 wilayah Cirebon yang dimana memiliki peluang besar dalam penerimaan pajak daerah tetapi juga terdapat ketidakseimbangan antara laporan realisasi dan target yang mengalami fluktuasi dan tidak tercapainya realisasi anggaran

penerimaan pajak restoran dan pajak hotel yang menjadi salah satu penerimaan pajak daerah terbesar di kota Cirebon.

Maka penulis merasa perlu adanya suatu perhitungan untuk mempertimbangkan dan juga aspek efektivitas dari jenis pajak yakni dengan membandingkan antara target dengan realisasi penerimaannya sehingga dapat diketahui tingkat kontribusi dan efektivitas apakah kurang, cukup atau baik agar dapat untuk meningkatkan realisasi pajak restoran dan pajak hotel dengan optimal.

Sebuah penelitian diperlukan untuk menjadi sebuah informasi tentang pengelolaan pajak di kota Cirebon, Peneliti tertarik memilih Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon Sebagai objek penelitian dikarenakan melihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang cenderung meningkat namun mengalami fluktuasi.

Dengan demikian, berdasarkan munculnya fenomena, permasalahan serta adanya research gap diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon)”.



B. Identifikasi Masalah :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bagi para pelaku usaha sehingga Tingkat Pendapatan asli daerah belum mengalami peningkatan
2. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.
3. Dalam melakukan pembangunan sudah jelas yang dibutuhkan adalah dana.
4. Pengoptimalisasian dan realisasi penerimaan hasil pungutan retribusi dari masyarakat belum memadai dalam upaya peningkatan pendapatan daerah kota Cirebon.

C. Batasan Masalah

Melihat identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu membatasi permasalahan pada pembahasan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Di Kota Cirebon).

D. Rumusan Masalah

1. Seberapa Besar Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon ?
2. Seberapa Besar Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon ?
3. Seberapa Besar Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon ?
4. Seberapa Besar Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.
4. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya mengenai pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Cirebon dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta informasi bagi masyarakat umum tentang analisis pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Cirebon, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pemerintah sebagai masukan dan evaluasi untuk mengembangkan pajak restoran dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, metode dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan Teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan inti dari masalah penelitian yang dilakukan yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang menjelaskan, deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah kota Cirebon.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dan hasil penelitian